

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Koperasi Sejahtera Bersama Kabupaten Ciamis**

Koperasi Sejahtera Bersama didirikan pada tanggal 05 Januari 2004 dengan nama Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama (KSU-SB) dan berbadan hukum No. 04/BH/518-DISKOP.UKM/I/2004 yang pada awalnya merupakan koperasi serba usaha yang bergerak dalam berbagai macam usaha diantaranya unit usaha simpan pinjam dan unit usaha perdagangan.

Seiring dengan perkembangan dunia perkoperasian di Indonesia dan berdasarkan tuntutan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah yang berlaku tentang perkoperasian maka KSP-SB yang semula bernama KSU-SB bertransformasi dari koperasi serba usaha menjadi koperasi simpan pinjam.

Koperasi Sejahtera Bersama menggunakan pelayanan secara konvensional, yang didukung oleh sistem pengelolaan dana yang optimal, kehandalan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia dan praktek tata kelola perusahaan yang baik. Landasan ini memungkinkan Koperasi Sejahtera Bersama melangkah maju dan menempatkannya sebagai suatu Koperasi yang kredibel. Koperasi Sejahtera Bersama merupakan salah satu koperasi besar dan berprestasi di Indonesia dibuktikan dengan mendapatkan beberapa penghargaan baik dari penggiat koperasi maupun pemerintah.

Keseluruhan kegiatan dan program yang dilaksanakan pada akhirnya berujung pada sasaran terciptanya cita Koperasi Sejahtera Bersama sebagai

lembaga perkoperasian yang terpercaya dengan struktur keuangan yang kokoh, sehat dan efisien. Keberhasilan membangun kepercayaan tersebut akan mampu membuat Koperasi Sejahtera Bersama tetap tumbuh memberi hasil terbaik secara berkelanjutan.

Untuk menciptakan kondisi-kondisi yang akan menunjang pengembangan dalam bidang kelembagaan, ketatausahaan dan disiplin kerja serta pengembangan kegiatan usaha, maka dibentuk kepengurusan koperasi sebagai berikut:

1. Pengawas

Ketua : Iwan Setiawan

Anggota : Dasep Surahman, Ir.

Dang Zeany Kurdinansyah.

2. Pengurus

Direktur Utama : Vini Noviani, S.H., S.S.

Drs. Setiabudi

Nur Hidayah, S.E., M.M.

Koperasi harus berjalan secara profesional dengan melibatkan unsur-unsur antara lain antara lain rapat anggota, pengurus, anggota dan badan pengawas. Ketiga unsur itu bekerjasama untuk mencapai tujuan koperasi. Pengelolaan Koperasi Sejahtera Bersama berjalan sesuai dengan visi dan misinya, yaitu:

I. VISI

Berperan aktif menciptakan masyarakat sejahtera.

## II. MISI

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Menjadi salah satu koperasi terbaik dan terbesar di Indonesia.<sup>51</sup>

### **B. Prosedur Pengajuan Kredit di Koperasi Sejahtera Bersama Kabupaten Ciamis**

1. Calon anggota/nasabah datang ke Koperasi Sejahtera Bersama Kabupaten Ciamis dan langsung kebagian pelayanan.
2. Bagian pelayanan langsung menerangkan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh calon anggota/nasabah dalam hal permintaan kredit.  
Persyaratan yang diperlukan yaitu:
  - a. Fotocopy KTP (Peminjam/Suami/Istri/Penjamin) yang masih berlaku;
  - b. Fotocopy Kartu Keluarga;
  - c. Fotocopy Akta Nikah dan Akta Cerai (bagi yang telah bercerai);
  - d. Photo;
  - e. Rekening Listrik;
  - f. Slip Gaji/Surat Keterangan Penghasilan;

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Helma Perdana selaku Kepala Bagian Risk Koperasi Ssejahtera Bersama Kabupaten Ciamis, 13 Desember 2018.

- g. Fotocopy Rekening Koran dan Tabungan;
  - h. Surat Keterangan Usaha (SKU);
  - i. Fotocopy Akta Pendirian (dan Akta Perubahan SIUP dan izin yang berhubungan dengan usaha peminjam);
  - j. Fotocopy NPWP;
  - k. Neraca dan Rugi/Laba 2 Tahun terakhir.
3. Kemudian analis terjun kelapangan untuk verifikasi masalah data diri, usaha yang dilakukan oleh calon anggota/nasabah, dan jaminan yang akan digunakan. Jaminan dapat berupa rumah, apartemen, ruko, tanah kosong dan kendaraan roda dua atau roda empat dengan bukti kepemilikan berupa SHM, SHGB, dan BPKB. Jaminan bisa milik sendiri dan milik orangtua yang masih hidup.
  4. Kemudian apabila hasil analis datanya valid dan usahanya masih lancar koperasi akan menerima permintaan kredit tersebut. Mengenai pemberian kredit juga koperasi tidak asal-asalan, koperasi akan melihat dari penghasilan calon nasabah, kemampuan bayarnya kemudian nilai jaminannya masih bisa menutupi atau tidak, misalnya pinjamannya 50 juta jaminannya minimal harus 100 juta.
  5. Manajer memberikan keputusan persetujuan kredit diterima atau tidak, serta menentukan berapa pinjaman yang akan dicairkan.
  6. Setelah mendapat keputusan kredit disetujui, kemudian akan diterangkan lebih lanjut mengenai proses pencairan uang, dari semua surat atau

dokumen yang harus ditandatangani serta hal-hal lain mengenai pencairan dana yang disetujui.

7. Dalam waktu sehari setelah semuanya selesai ditandatangani kemudian uang akan dicairkan berupa cek.<sup>52</sup>

Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh Koperasi sebelum memberikan dana yang akan dipinjam oleh nasabah yaitu yang biasa dikenal dengan prinsip 5C. Penjelasan prinsip 5C adalah sebagai berikut:<sup>53</sup>

1. *Character*

Mencari data mengenai karakter, sifat, watak dan kejujuran dari pimpinan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya. Ada beberapa cara untuk mengetahui karakter nasabah yaitu:

- a. Mengetahui dari dekat;
- a. Mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai aktivitas dari calon nasabah;
- b. Mengumpulkan keterangan dan menanyakan pendapat dari teman-temannya, pegawainya tentang kebiasaan pribadi, reputasi dan pergaulan sosial dan lain-lain.

2. *Capacity*

Menerangkan mengenai kinerja dalam manajemen maupun kemampuan dalam bidang usahanya, dilakukan dengan jalan mengetahui:

- a. Angka-angka hasil produksi;
- b. Angka-angka pembelian dan penjualan;

---

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Helma Perdana selaku Kepala Bagian Risk Koperasi Sejahtera Bersama Kabupaten Ciamis, tanggal 13 Desember 2018.

<sup>53</sup> Munawir S, 2007, *Analisis Laporan Keuangan*, Yogyakarta, UPP-AMP YKPN, hlm. 235.

- c. Perhitungan rugi laba perusahaan saat ini dan proyeksinya;
- d. Data-data finansial pada waktu yang lalu, yang terdapat didalam laporan keuangan perusahaan.

### 3. *Capital*

Dalam *capital* ini menunjukkan kedudukan finansial perusahaan secara menyeluruh yang ditunjukkan dengan ratio finansialnya dan penekanan pada komposisi *Tangible net worth*-nya, dapat dilakukan melalui analisis neraca selama sekurangnya dua tahun terakhir, dan mengadakan analisis ratio untuk melihat likuiditas, solvatibilitas dan rentabilitas dari perusahaan calon peminjam kredit.

### 4. *Collateral*

*Collateral* berarti jaminan, ini menunjukkan besarnya aset yang akan dijadikan sebagai jaminan, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara meneliti mengenai kepemilikan jaminan, menilai stabilitas daripada nilainya, memperhatikan kemampuan untuk dijadikan uang dalam waktu yang relatif sebentar tanpa terlalu menurunkan nilainya, memperhatikan pengikatan barang yang benar-benar menjamin kepentingan koperasi, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### 5. *Conditions of Economy*

Melihat kondisi perekonomian nasabah secara umum dan kondisi pada bagian usaha nasabah dengan cara melihat keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah, kondisi usaha calon nasabah, perbandingannya dengan usaha yang sama dilingkungannya;

keadaan pemasaran dari hasil usaha calon nasabah, peluang usaha di masa yang akan datang untuk kemungkinan bantuan kredit, kebijaksanaan pemerintah yang mempengaruhi terhadap peluang usaha di mana perusahaan calon nasabah termasuk di dalamnya.

Selain itu untuk mempertimbangkan pemberian kredit ada juga yang disebut dengan prinsip 7P, 5P, dan 3R. Penjelasan mengenai prinsip 7P sebagai berikut:<sup>54</sup>

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari aspek kepribadian sehari-harinya maupun masa lalunya. *Personality* itu mencakup juga tentang sikap, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi sebuah masalah.

2. *Party*

Yaitu mengelompokkan nasabah kedalam kelompok tertentu atau golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas dan karakternya.

3. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam pengambilan kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan oleh nasabah. Tujuan pengambilan bermacam-macam ada yang bertujuan untuk konsumtif atau bertujuan untuk produktif atau untuk tujuan perdagangan.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang, apakah akan memiliki peluang yang baik atau tidak.

---

<sup>54</sup> Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, 2012, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 174.

### 5. *Payment*

Yaitu mengukur bagaimana cara nasabah akan mengembalikan kredit yang telah dipinjamnya atau dari sumber apa saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya.

### 6. *Profitability*

Yaitu untuk menganalisis bagaimana kinerja nasabah dalam mencari laba, hal ini diukur dari periode ke periode apakah tetap sama atau semakin meningkat.

### 7. *Protection*

Tujuannya yaitu bagaimana menjaga kredit yang dikeluarkan oleh koperasi namun melalui perlindungan. Perlindungannya itu dapat berupa jaminan barang atau asuransi.

Berbeda lagi dengan prinsip 5P menurut Tjoekam, yaitu:<sup>55</sup>

#### 1. *People*

Yaitu sebuah penilaian terhadap calon nasabah, yang termasuk dalam hal ini adalah mitra usahanya, orang, lembaga yang memback-up nasabah.

#### 2. *Purpose*

Yaitu penilaian terhadap maksud permohonan kredit dari calon nasabah.

#### 3. *Payment*

Yaitu penilaian apabila usaha nasabah mengalami kegagalan.

---

<sup>55</sup> Moh Toejokam, 1999, *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 97

#### 4. *Perspektive*

Yaitu penilaian atas kondisi usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah mampu mengikuti kondisi ekonomi, keuangan dan fiskal.

Kemudian ada pula prinsip 3R yang akan dijelaskan sebagai berikut:<sup>56</sup>

1. *Returns*, yaitu penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh perusahaan calon nasabah setelah ia memperoleh kredit. Jika hasil yang didapatkan cukup untuk membayar pinjamnya dan sekaligus membantu perkembangan usaha calon nasabah bersangkutan maka kredit akan diberikan.
2. *Repayment*, yaitu memperhitungkan kemampuan, jadwal dan jangka waktu pembayaran kredit oleh calon nasabah.
3. *Risk Bearing Anality*, yaitu memperhitungkan besarnya kemampuan calon nasabah untuk menghadapi risiko, apakah perusahaan calon debitur resikonya besar atau kecil. Kemampuan perusahaan menghadapi risiko ditentukan melalui besarnya modal dan strukturnya, jenis usaha dan manajemen perusahaan. Apabila *Risk Bearing Anality* perusahaan besar maka kredit tidak diberikan, tetapi jika *Risk Bearing Anality* perusahaan kecil maka kredit akan diberikan.

Dari hasil penelitian penulis tidak semata-mata terbatas pada prinsip tersebut, tetapi juga meliputi hal-hal yang dituangkan dalam perjanjian

---

<sup>56</sup> Malayu Hasibuan, 2002, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta, Bumi Perkasa, hlm. 108

kredit nantinya seperti cara pengembalian kredit, besarnya meliputi hal-hal yang akan dituangkan dalam perjanjian kredit.

### **C. Pelaksanaan Asas Kebebasan Berkontrak di Koperasi Sejahtera**

#### **Bersama Kabupaten Ciamis**

Pengaturan mengenai kredit di Indonesia mengacu pada ketentuan hukum perbankan. Pengertian kredit diatur dalam Pasal 1 angka 11 UU No. 10 tentang Perbankan, kredit yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan KUHPerdara antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>57</sup>

Perjanjian lahir karena adanya asas kebebasan berkontrak yang dapat menciptakan perjanjian-perjanjian baru yang tidak dikenal dalam perjanjian bernama dan isinya menyimpang dari perjanjian bernama yang diatur oleh undang-undang namun bukan berarti bahwa kebebasan berkontrak adalah mutlak, tetapi terbatas karena undang-undang yang membatasinya. Batasan tersebut diatur dalam Pasal 1320 jo 1337 KUHPerdara bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>58</sup>

Penggunaan perjanjian baku pada pemberian kredit dalam perbankan di Indonesia bertujuan untuk memberikan kemudahan untuk para pihak yang

---

<sup>57</sup> H.R.M Anton Suyatno, 2016, *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet (melalui eksekusi jaminan hak tanggungan tanpa proses gugatan pengadilan)*, Jakarta, Kencana, hlm.230.

<sup>58</sup> Deasy Soeikromo, "Batasan Sahnya Perjanjian Tentang Pembuktian Pada Suatu Kontrak Bisnis", Vol.1/ No.5/ Oktober-Desember 2013, hlm.35.

bertransaksi, karena apabila kreditur melakukan negosiasi mengenai substansi perjanjian dengan setiap orang yang akan menjadi debitur akan memakan waktu yang lama, menguras tenaga dan pikiran yang banyak sehingga akan menimbulkan kesulitan dalam administrasi dan pelaksanaan perjanjiannya.<sup>59</sup>

Kontrak tertulis yang dibuat oleh salah satu pihak yang sudah dalam bentuk formulir yang pada saat ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisi data-data informatif tertentu dengan sedikit atau tanpa perubahan pada klausul-kalusulnya, sehingga pihak lain dalam perjanjian tersebut tidak mempunyai atau hanya memiliki sedikit untuk bernegosiasi mengenai klausul-klausul yang sudah dibuat oleh salah satu pihak sehingga kontrak baku biasanya sangat berat sebelah.<sup>60</sup>

Adanya asas kebebasan berkontrak kedudukan susunan pasal-pasal Buku III KUHPerdara khususnya pasal-pasal pada titel V-XVIII banyak yang bersifat hanya sebagai pelengkap saja, artinya pasal-pasal tersebut boleh dikesampingkan apabila para pihak menghendakinya dan para pihak yang membuat perjanjian diperbolehkan membuat ketentuan sendiri untuk mengatur kepentingannya sesuai dengan apa yang di kehendaki. Pasal-pasal tersebut baru mengikat para pihak apabila para pihak tidak mengatur sendiri kepentingannya atau mengaturnya dalam perjanjian hanya saja tidak lengkap.

---

<sup>59</sup> Chantika Nesya, “ Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjia Kredit UKM (studi pada bank Bukopin Cabang Medan), 21 Desember 2018, <http://repositori.usu.ac.id/handle/12345678/4600>.

<sup>60</sup> Munir Fuady, 2003, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Cet 1 , Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.76.

Maka mengenai yang tidak diatur itu diberlakukan pasal-pasal hukum perikatan.<sup>61</sup>

Posisi para pihak di dalam perjanjian tidak setara yaitu pihak pembuat perjanjian biasanya memiliki posisi lebih kuat dalam hal ekonomi. Ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit bertujuan untuk melindungi Koperasi Sejahtera Bersama dari kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dari pemberian pinjaman.

Perjanjian yang lahir berdasarkan asas kebebasan berkontrak seharusnya para pihak harus secara bersama-sama dalam membuat perjanjian agar mencapai kesepakatan,<sup>62</sup> dengan begitu kedua belah pihak memiliki kedudukan yang setara/seimbang.<sup>63</sup> Dalam perkembangannya makin memperlihatkan bahwa banyak perjanjian yang terjadi tidak menggunakan proses negosiasi yang seimbang di antara kedua belah pihak, tetapi kontrak tersebut terjadi dengan cara pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat pada formulir yang sudah disiapkan terlebih dahulu dan kemudian diberikan kepada pihak lainnya untuk mengadakan negosiasi tentang syarat-syarat yang telah dibakukan itu.<sup>64</sup>

---

<sup>61</sup> *Ibid*

<sup>62</sup> Sri Gambir Melati Hatta, 2000, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*, Bandung, Alumni, hlm.144.

<sup>63</sup> Daniel D. Bambizer, 'Bargaining Power in Contract Theory, Legal Studies Research Paper No 023-04, Michigan State University College of Law 2005, available at <http://ssrn.com/abstract=578578> diakses pada tanggal 21 Desember 2018, hlm.16.

<sup>64</sup> Sultan Remy S, 2009, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, hlm. 65-66.

Kedudukan para pihak yang dimaksud adalah sebagai berikut.<sup>65</sup>

1. Pihak debitur yaitu biasa disebut dengan peminjam uang. Pihak yang melakukan pinjaman sejumlah uang dengan bentuk kredit yang diperjanjikan berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian kredit yang dibuat oleh pihak kreditur;
2. Pihak kreditur yaitu yang biasa disebut dengan pemberi pinjaman. Pihak yang memberi pinjaman sejumlah uang kepada pihak debitur dengan bentuk kredit berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit yang dibuat oleh pihak kreditur;
3. Pihak penjamin yaitu pihak yang memberikan jaminan (agunan) yang tertulis atas miliknya untuk dijadikan agunan dalam pemberian kredit. Dalam sebuah pemberian kredit dalam bentuk pinjaman biasanya jaminan itu merupakan syarat yang wajib. Umumnya pihak penjamin harus mempunyai hubungan hukum dengan pihak debitur seperti hubungan keluarga atau keuangan.

Kebebasan berkontrak harus dibatasi bekerjanya supaya perjanjian yang dibuat berlandaskan asas itu tidak sampai merupakan perjanjian yang berat sebelah. Pasal-pasal KUHPerdara memberikan beberapa pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak, yang membuat asas ini merupakan asas yang tidak terbatas, yaitu Pasal 1320 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 1332, Pasal 1337 dan Pasal 1338 ayat (3). Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara

---

<sup>65</sup> Chantika Nesya, “ Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit UKM (studi pada bank Bukopin Cabang Medan), 21 Desember 2018, <http://repositori.usu.ac.id/handle/12345678/4600>.

memberikan petunjuk bahwa hukum perjanjian dikuasai oleh asas konsensualisme dan dibatasi oleh asas ini. Pasal ini juga mengandung arti bahwa kebebasan pihak guna menentukan isi perjanjian dibatasi oleh sepakat pihak lainnya. Pada Pasal 1320 ayat (2) KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa kebebasan pihak untuk membuat perjanjian dibatasi dengan kecakapannya untuk membuat kontrak. Untuk seseorang yang menurut ketentuan tidak cakap untuk membuat perjanjian maka tidak mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian. Pasal 1320 ayat (4) jo 1337 KUHPerdara menentukan bahwa para pihak tidak bebas untuk membuat perjanjian yang menyangkut causa yang dilarang atau bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum adalah tidak sah.<sup>66</sup>

Pasal 1332 KUHPerdara menyebutkan bahwa hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan, dengan demikian artinya hanya barang yang memiliki nilai ekonomis yang dapat dijadikan sebagai objek perjanjian. Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara menentukan mengenai berlakunya asas itikad baik dalam melakukan perjanjian. Jadi apabila kontrak yang dibuat dengan berlandaskan itikad tidak baik maka perjanjian tersebut tidak sah. Dengan begitu asas itikad baik memiliki arti bahwa kebebasan suatu pihak dalam membuat perjanjian dapat diwujudkan sesuai kehendaknya tetapi dibatasi oleh itikad baiknya.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Yanti Malohing, ‘Kedudukan Perjanjian Baku Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak, *Lex Privatum*, Vol.V/No.4/ Juni 2017, hlm.7.

<sup>67</sup> *Ibid.*

Suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat apabila perjanjian tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, ada empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Syarat pertama dan kedua disebut dengan syarat subyektif karena mengenai subjek dari suatu perjanjian apabila syarat subyektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Maksud dari kata dapat dibatalkan adalah salah satu pihak dapat mengajukan ke pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang telah disepakatinya tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian tersebut tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif, jika di dalam suatu perjanjian syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum. Maksud dari kata batal demi hukum adalah suatu perjanjian dianggap tidak pernah terjadi sehingga perjanjian tersebut sejak awal tidak pernah dianggap ada.<sup>68</sup>

Berdasarkan syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdara maka perjanjian kredit di Koperasi Sejahtera Bersama agar dapat dikatakan sah maka harus memenuhi empat syarat tersebut di atas, yaitu:

---

<sup>68</sup> Salim HS, 2010, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.25.

1. Sepakat mereka mengikat dirinya, kesepakatan disini dimaksudkan sebagai adanya kesamaan kehendak diantara para pihak, di dalam ketentuan Pasal 1321 KUHPerdara dinyatakan bahwa “tiada persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh karena paksaan atau penipuan”, jadi kesepakatan yang dimaksud adalah kesepakatan yang berdasarkan kepada bertemunya keinginan para pihak;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, kecakapan di dalam ketentuan adalah merupakan syarat tentang dewasanya seseorang untuk membuat perjanjian. Di dalam ketentuan Pasal 1330 KUHPerdara ada 2 (dua) orang yang dianggap tidak cakap yaitu anak yang belum dewasa dan orang yang ditempatkan dibawah pengampuan (*kuratele*). Didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ada beberapa perbedaan mengenai syarat dewasa. Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia dewasa disebutkan 18 (delapan belas) tahun, di dalam KUHPerdara usia dewasa disebutkan 21 (dua puluh satu) tahun.
3. Mengenai suatu hal tertentu, maksud dari suatu hal tertentu disini adalah objek, jadi dalam suatu perjanjian harus ada objek yang akan diperjanjikan, suatu objek yang jelas dan menjadi pokok dibuatnya perjanjian.
4. Suatu sebab yang halal, maksudnya adalah suatu perjanjian dianggap sah jika tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdara suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, karena merupakan prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian. Di dalam Pasal 1333 KUHPerdara menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Syarat bahwa prestasi harus dapat ditentukan untuk menetapkan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian. Ketidakjelasan prestasi dapat berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum.

Adanya kesepakatan antara para pihak dalam membuat suatu perjanjian akan menguatkan keberadaan asas kebebasan berkontrak, dengan adanya asas kebebasan berkontrak setiap orang memiliki kebebasan untuk menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian. Dalam membuat perjanjian ada beberapa hal yang membatasi kebebasan berkontrak para pihak yaitu baik yang berkaitan dengan subjek, objek, bentuk maupun *clausula* perjanjian.<sup>69</sup>

Adanya tandatangan merupakan suatu bentuk kesepakatan antara para pihak dalam sebuah perjanjian. Bahwa untuk menghadapi kemungkinan adanya masalah ‘‘tidak mengetahuinya’’ apa yang telah disepakati, maka atas dasar kepastian hukum dan demi kepentingan orang banyak maka harus dipakai suatu anggapan bahwa dengan adanya para pihak yang menandatangani sebuah perjanjian maka mereka dianggap menghendaki isi perjanjian itu.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Christiana Tri Budhayati, ‘‘Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian Indonesia, Jurnal Vol 10, No.23, Februari 2009, hlm.240.

<sup>70</sup> J. Satrio, 1995, *Hukum Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.170.

Sebagai status wujud dari bentuk perjanjian baku itu, biasanya pihak koperasi menyiapkan formulir yang digunakan sebagai blanko permohonan kredit. Di dalam blanko itu sudah disiapkan isi permohonan, bentuk dan syarat-syaratnya, sehingga secara praktis debitur tidak mempunyai alternatif terhadap bentuk, isi dan syarat-syarat permohonan. Artinya dalam hubungan ini tidak terjadi tawar menawar sehingga tidak tercipta kekuatan yang seimbang antara nasabah dan koperasi.

Keadaan tersebut juga berlaku pada Koperasi Sejahtera Bersama, dimana format permohonan kredit telah disiapkan blanko. Setelah permohonan kredit diajukan kemudian pihak koperasi melakukan penelitian lebih jauh terhadap diri pemohon dan usaha yang dilakukannya sesuai dengan alasan permohonan kredit tersebut.<sup>71</sup>

Dalam akta perjanjian kredit meliputi dengan besarnya bunga, pembebanan resiko yang menyangkut barang jaminan serta pengembalian angsuran kredit dan akibat-akibat jika terjadi kredit macet. Apabila ternyata calon nasabah dinilai layak diberikan kredit dan calon nasabah setuju dengan ketentuan dan syarat-syarat yang akan dituangkan dalam perjanjian, maka terjadinya persetujuan sebagai dasar dibuatnya akta perjanjian kredit.<sup>72</sup>

Pemberian kredit sebagai suatu jasa lembaga pembiayaan dengan pelayanan yang baik dari pihak penjual jasa (lembaga pembiayaan). Bahkan

---

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan Helma Perdana selaku Kepala Bagian Risk di Koperasi Sejahtera Bersama Kabupaten Ciamis, tanggal 13 Desember 2018

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Helma Perdana, selaku Kepala Bagian Risk Koperasi Sejahtera Bersama Kabupaten Ciamis, tanggal 13 Desember 2018

pelayanan itulah yang menjadi faktor kunci berhasil tidaknya suatu lembaga pembiayaan mengembangkan usahanya. Karena bentuk pelayanan yang baik akan menimbulkan kepercayaan dan kepuasan kepada nasabah yang pada akhirnya menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dalam melakukan kerjasama dengan pihak lembaga pembiayaan.

Dalam sebuah perjanjian terdapat klausul eksonerasi/eksemsi, dalam hal ini merupakan perjanjian pemberian kredit. Bertujuan untuk membatasi atau membebaskan tanggungjawab salah satu pihak (*in casu*) pihak koperasi terhadap gugatan pihak lainnya, padahal seharusnya dilakukan dan tidak dalam keadaan *force majeure*. Syarat mengenai eksonerasi terdapat dalam Pasal 6 butir XIII Akta Perjanjian Kredit tentang Klausul Publikasi. Dalam KUHPerdata tidak ada ketentuan yang tegas mengenai larangan klausul eksemsi asal dalam pemberian perjanjian kredit itu sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata, kemudian di dalam perjanjian tersebut tidak ada unsur memaksa atau menipu dan tidak melanggar itikad baik.<sup>73</sup>

Ada 12 klausula dalam perjanjian kredit sebagai berikut:

1. Klausula mengenai maksimum kredit, jangka waktu kredit, bentuk kredit, tujuan kredit dan batas waktu tarik;
2. Klausula mengenai bunga, kesepakatan biaya, denda kelebihan tarik;
3. Klausula mengenai kuasa bank untuk melakukan pembebanan atas rekening pinjaman nasabah debitur;

---

<sup>73</sup> Maria Anggita Dian Pramestie, “Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Pemberian Kredit (Studi Kasus di PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk. Di Surakarta)”, Jurnal Repositorium, Vol.IV No. 2, Juli-Desember 207, Hlm. 123.

4. Klausula mengenai *representations and warranties* yaitu klausula yang berisi pernyataan-pernyataan debitur mengenai fakta-fakta yang menyangkut keadaan keuangan, status hukum, dan aset dari nasabah pada saat kredit direalisasikan;
5. Klausula mengenai *conditons precedent* yaitu merupakan klausul mengenai syarat-syarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu oleh nasabah sebelum koperasi menyediakan kredit untuk digunakannya;
6. Klausula mengenai agunan kredit dan asuransi barang-barang agunan;
7. Klausula mengenai berlakunya syarat dan ketentuan hubungan rekening koran bagi perjanjian kredit yang bersangkutan;
8. Klausula mengenai *affirmative covemant*, yaitu klausula yang berisi janji-janji nasabah untuk melakukan hal-hal tertentu sepanjang perjanjian kredit berlaku;
9. Klausula mengenai *negative covemant* yaitu klausula yang berisi janji-janji nasabah untuk tidak melakukan hal-hal tertentu sepanjang perjanjian kredit berlaku;
10. Klausula mengenai *financial covemant* yaitu klausula yang berisi janji nasabah untuk menyampaikan laporan keuangan sesuai yang diminta oleh koperasi;
11. Klausula tentang arbitrase yaitu klausula yang berisi tentang penyelesaian perselisihan diantara para pihak;

12. Klausula bunga rampai atau *miscellaneous provisions* yaitu klausula yang berisi syarat dan ketentuan yang belum tertampung secara khusus di dalam klausul yang ada.<sup>74</sup>

Asas kebebasan berkontrak adalah sebuah asas yang memberikan sebuah pemahaman bahwa semua orang dapat membuat suatu kontrak dengan siapasaja dan untuk hal apasaja. Namun dalam prakteknya dalam pembuatan perjanjian terlebih dahulu sudah disediakan dalam bentuk akta oleh pihak bank atau lembaga keuangan lainnya. Penerapan perjanjian baku biasanya banyak diterapkan dalam dunia perdagangan atau bisnis yang maksudnya untuk mempermudah operasi bisnis dan untuk mengurangi ongkos-ongkos bisnis.<sup>75</sup>

Tidak ada aturan atau pedoman khusus di Koperasi Sejahtera Bersama Kabupaten Ciamis dalam pembuatan perjanjian kredit, aturan dan pedomannya hanya dibuat berdasarkan ketentuan prinsip-prinsip umum perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdara. Isi dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian disesuaikan berdasarkan kepentingan para pihak asal tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada, hal tersebut dilakukan agar mempermudah calon nasabah yang tidak paham mengenai perjanjian.<sup>76</sup>

Dalam pembuatan perjanjian kredit di Koperasi Sejahtera Bersama Kabupaten Ciamis hanya melaksanakan dan menerapkan sebagian dari asas

---

<sup>74</sup> Johannes Ibrahim, “Default dan Cross Default dalam perjanjian kredit bank”, *Jurnal Manajemen Maranatha*, Vol. 2, November 2002, hlm.157-158.

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 74

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Helma Perdana, selaku Kepala Bagian Risk Koperasi Sejahtera Bersama Kabupaten Ciamis, tanggal 13 Desember 2018

kebebasan berkontrak, penyebabnya karena isi dari perjanjian kredit tersebut sudah dibuat secara sepihak oleh pihak koperasi yang membuat hilangnya sebagian asas kebebasan berkontrak. Tidak ada larangan untuk membuat pencantuman perjanjian baku dan klausul baku sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 18 UUPK, akan tetapi apabila ada klausul-klausul yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUPK maka hanya klausul tersebut saja yang dinyatakan batal atau tidak berlaku. Pencantuman klausul eksonerasi oleh pelaku usaha Pasal 18 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h yang merugikan konsumen menurut Pasal 18 ayat (2) UUPK dinyatakan batal demi hukum yang artinya syarat-syarat tersebut dari awal dianggap tidak pernah ada.<sup>77</sup>

Dalam perjanjian baku tidak menyalahi asas kebebasan berkontrak karena nasabah memiliki hak untuk menolak, hanya saja isinya perlu di uji apakah adil atau tidak. Apabila isi perjanjian sudah memenuhi keadilan tidak apa-apa meskipun perjanjiannya tersebut dibuat oleh satu pihak harus tetap mencerminkan keadilan. Karena adil itu adalah asas yang harus dipenuhi.<sup>78</sup>

Dalam prinsipnya para pihak dalam membuat sebuah kontrak bebas menyusun sendiri kontrak tersebut sesuai dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang sudah ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Dalam Pasal 1338 KUHPerdara ayat (1) tersebut telah menentukan bahwa semua kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai

---

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm. 75.

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan Danang Wahyu Muhammad selaku Pakar Hukum Perbankan, tanggal 9 Januari 2019.

undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Terdapat banyak jenis kontrak yang masing-masing bagiannya mengandung unsur kontrak bernama yang berbeda-beda sedangkan tentang bagian-bagian dari kontrak tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu:

- a. Bagian dari kontrak yang esensial, bagian dari kontrak yang esensial ini merupakan bagian utama dari kontrak tersebut, dimana bagian itu sebuah kontrak dianggap tidak pernah ada. Contohnya bagian ‘‘harga’’ dalam sebuah kontak jual beli.
- b. Bagian dari kontrak yang natural, yang disebut bagian dari kontrak natural yaitu bagian dari kontrak yang sudah diatur oleh aturan hukum tapi aturan hukum tersebut hanya aturan yang bersifat mengatur saja.
- c. Bagian dari kontrak yang aksidental yaitu merupakan bagian kontrak yang sama sekali tidak diatur oleh aturan hukum, tetapi tergantung dari para pihak untuk mengaturnya sesuai dengan asas kebebasan berkontrak.<sup>79</sup>

Prakteknya perjanjian kredit tidak terikat pada suatu bentuk tertentu dapat dibuat secara tertulis atau dibuat secara lisan maka ini bersifat sebagai alat bukti jika terjadi sengketa. Undang-undang menentukan beberapa bentuk tertentu sehingga jika bentuk tersebut tidak diikuti maka perjanjian tidak sah. Dengan begitu bentuk tertulis bukan hanya semata-mata sebagai alat pembuktian saja tapi merupakan syarat untuk adanya perjanjian.

---

<sup>79</sup> Fuady, Munir, 1996, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek Buku Ketia*, Cet. 1, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 28.

Alasan para pihak sepakat membuat perjanjian secara tertulis dalam perjanjian kredit karena semua lembaga keuangan itu harus berpegang kepada prinsip kehati-hatian karena yang dikelola itu uang dan biasanya uang yang dikelola itu bukan uang koperasi tetapi uang anggota sehingga uang yang dikeluarkan itu harus dapat dipertanggungjawabkan, harus dipastikan uangnya kembali dan harus bisa dibuktikan. Sehingga paling tidak perjanjian dibuat tertulis itu bisa menjadi alat monitoring dan menjadi alat bukti apabila terjadi sengketa.<sup>80</sup>

Mengamati dari beberapa informasi di atas bahwa pembuatan perjanjian kredit dilakukan dengan cara yang sederhana hal itu dilakukan karena tidak ada panduan secara khusus dalam pembuatan kontrak tidak bertentangan dengan undang-undang. Selain itu juga dalam pembuatan perjanjian lebih efektif dan efisien.

Eksistensi kontrak dalam kehidupan manusia sangatlah penting, karena dapat memfasilitasi pemenuhan kepentingan dan kebutuhan manusia yang tidak dapat dipenuhi sendiri tanpa bantuan orang lain. Dalam pemenuhan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya khususnya dalam urusan bisnis diperlukan sebuah aturan hukum yang jelas yaitu kontrak. Kontrak memiliki peran penting untuk mengawal setiap kegiatan manusia. Dengan adanya kontrak akan memberikan jaminan kepada semua pihak karena setiap kontrak dilindungi oleh hukum.

---

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan Danang Wahyu Muhammad selaku Pakar Hukum Perbankan, tanggal 9 Januari 2019

Bersamaan dengan perkembangan dunia bisnis yang makin pesat ternyata juga diikuti dengan tuntutan penggunaan model kontrak yang efisien, sederhana dan dapat menampung kepentingan para pelaku bisnis melalui kontrak baku. Dengan kontrak baku ini kreditur sudah menyiapkan klausul-klausul baku yang telah dituangkan dalam sebuah kontrak tertentu. Pihak debitur tinggal membaca isi kontrak baku itu dengan pilihan *take or it*, sehingga kesempatan untuk melakukan negosiasi sebagai proses awal untuk mendapatkan kata sepakat sangat sedikit bahkan terabaikan. Penggunaan perjanjian baku tersebut sedikit banyak sudah menunjukkan perkembangan yang sangat membahayakan kepentingan calon nasabah, apalagi mengingat apabila ada calon nasabah yang tidak mengerti terhadap aspek hukum secara umum, khususnya pada bagian hukum perjanjian.

Istilah *standard contrac* sama halnya perjanjian baku yang berarti sebagai patokan, acuan dan ukuran. Oleh karenanya apabila bahasa hukum dibakukan berarti bahwa hukum itu ditentukan ukurannya, standarnya, patokannya sehingga mempunyai arti tetap yang dapat menjadi pegangan umum.<sup>81</sup>

Kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit diberikan oleh Koperasi Sejahtera Bersama Kabupaten Ciamis yang dimuat dalam surat perjanjian kredit yaitu jumlah dana yang diperlukan oleh nasabah dan jangka waktu pengembaliannya. Nasabah boleh mengajukan besarnya dana dan jangka waktu yang diinginkan untuk usahanya. Pihak koperasi akan melihat dan

---

<sup>81</sup> Mariam Darus Badruzaman, 2005, *Aneka Hukum Bisnis*, Cet II, Bandung, Alumni, hlm. 46.

mempertimbangkan antara kesesuaian besaran dana yang diberikan dengan jenis usaha yang akan dijalankan oleh nasabah.

Agar menciptakan keseimbangan dan untuk memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak maka sebelum perjanjian dibuat menjadi perikatan yang mengikat bagi para pihak. Dalam ketentuan KUHPerdara ditentukan asas umum yang merupakan pedoman dan batas dalam mengatur dan membuat perjanjian yang akan dibuat dan pada akhirnya menjadi mengikat dan berlaku bagi para pihak yang dapat dipaksakan pelaksanaan dan pemenuhannya. Dalam melihat relevansi antara kontrak baku dengan asas kebebasan berkontrak maka terdapat 2 (dua) paham apakah perjanjian baku tersebut melanggar asas kebebasan berkontrak atau tidak. Stein mengemukakan pendapat bahwa klausula baku dapat diterima sebagai perjanjian berdasarkan fiksi adanya kepercayaan dan kemauan (*fictie van wil en vertouwen*) yang membangun kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian tersebut. Apabila nasabah menerima dokumen klausula baku tersebut itu artinya ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut. Sedangkan Asser Rutten berpendapat bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggungjawab pada isi dan apa yang ditandatangani. Apabila ada orang yang membubuhkan tanda tangan pada formulir perjanjian baku maka tanda tangan itu membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertandatangan memahami dan menghendaki isi

formulir yang ditandatanganinya. Tidak mungkin seseorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya.<sup>82</sup>

Maksud dari pernyataan di atas bahwa dimana seseorang sudah menandatangani perjanjian maka pengadilan wajib untuk melaksanakan ketentuan yang disepakati para pihak dan bersifat mengikat secara mutlak, apapun sebagai alasan untuk menerima perjanjian baku motivasinya tidak lain dari menunjukkan bahwa hukum berfungsi untuk melayani kebutuhan masyarakat dan bukan sebaliknya.<sup>83</sup>

Berkaitan dengan hal ini dimana dalam proses pembuatan perjanjian kredit di Koperasi Sejahtera Bersama Kabupaten Ciamis terlebih dulu ditetapkan oleh pihak koperasi dengan alasan efisiensi dan efektifitas waktu pelayanan terhadap nasabah, tetapi apabila dicermati lebih dalam atas proses yang terjadi sebelum penandatanganan perjanjian antara pihak koperasi dan nasabah, pihak koperasi masih memberikan kebebasan kepada nasabahnya untuk melakukan negosiasi atau tawar menawar mengenai pilihan yang ditawarkan dalam kontrak. Perjanjian pinjam meminjam pada koperasi lahir pada saat ada kesepakatan. Kesepakatan lahir pada saat bertemunya persamaan kehendak dan pernyataan kehendak. Artinya apabila pihak koperasi dan pihak nasabah tidak setuju terhadap pilihan tersebut maka tidak akan terjadi penandatanganan perjanjian.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup> M. Roji Iskandar, ‘‘Pengaturan Klausula Baku dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Perjanjian Syariah’’, *Amwaluna*, Vol.1 No. 2, Juli 2017, hlm.209.

<sup>83</sup> Made Suryana dan Rina Suwasti, ‘‘Perlindungan Konsumen Ditinjau dari Perjanjian Baku’’, Vol 23 No.2, September 2009, hlm.23.

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Danang Wahyu Muhammad selaku Pakar Hukum Perbankan, tanggal 9 Januari 2019.

Pelaksanaan asas kebebasan berkontrak mensyaratkan adanya keseimbangan kedudukan para pihak dalam membuat kesepakatan guna mengatur hubungan hukum antara koperasi dan nasabah. Apabila keseimbangan tersebut tidak terwujud maka hal tersebut dipergunakan oleh pelaku usaha untuk menghindarkan dan membatasi diri dari tanggungjawab dengan mencantumkan klausul eksonerasi, oleh karena itu diperlukan adanya campur tangan pemerintah untuk membatasi penerapan asas kebebasan berkontrak melalui kontrak baku dengan cara menerbitkan aturan-aturan yang melarang pencantuman klausul eksonerasi, mengawasi pemanfaatan klausul baku oleh pelaku usaha serta memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mengadakan klausul baku yang merugikan ke Pengadilan.<sup>85</sup>

Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Memilih dengan siapa akan mengadakan perjanjian;
- c. Menentukan isi, syarat dan pelaksanaan perjanjian;
- d. Menentukan bentuk perjanjian;
- e. Menentukan pilihan hukum.

Dari kelima kebebasan tersebut di atas, didalam perjanjian kredit yang dilakukan antara pihak nasabah dengan pihak koperasi adalah hanya ada tiga kebebasan yang terpenuhi yaitu kebebasan untuk membuat atau tidak

---

<sup>85</sup> Dedi Harianto, ‘Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya dalam Kontrak Baku antara Konsumen dengan Pelaku Usaha, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, *Jurnal Hukum Keadilan*, Vol.11 No. 2, Juli-Desember 2016, hlm. 155.

membuat perjanjian, memilih dengan siapa akan mengadakan perjanjian dan menentukan pilihan hukum. Sedangkan untuk dua kebebasan yaitu menentukan isi, syarat serta pelaksanaan perjanjian dan menentukan pilihan hukum nasabah tidak memiliki kebebasan untuk menentukan. Perjanjian kredit dibuat dalam bentuk baku yang isinya sudah dibuat untuk mengamankan dan/atau menguntungkan pihak koperasi sedangkan pihak nasabah hanya tinggal menerima dan menyetujuinya.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Helma Perdana selaku Ketua Bagian Risk Koperasi Sejahtera Bersama Kabupaten Ciamis, 13 Desember 2018.